



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang

Siak, beralamat di Jalan Raja Kecil, Siak, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.) Nuriska Afriandi, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak, 2.) Tedy Virnando, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Siak Kantor Cabang Siak, 3.) Budi Supardi, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Siak Kantor Cabang Siak, 4. Sutini, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.736KC.XVII/MKR/GS/07/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Juli 2020 di bawah register nomor 106/SK/K/2020/PN Sak, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ADE SUPRIYADI,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403022601760055, Tempat/Tanggal lahir di Bengkalis/26 Januari 1976, Jenis Kelamin

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, beralamat di Jalan Kwalian RT.002, RW. 004, Kelurahan/Desa Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, bertempat tinggal di Temusai RT.001, RW.003, Kelurahan/Desa Temusai, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Juli 2020 dalam register nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) 26 juni 2018 yang dibuat oleh Tergugat I , Sebagaimana tertuang dalam Adendum Surat pengakuan Hutang No.SPH: PK1806F2RB/3386/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima juta rupiah) ebagaimana tertuang dalam Adendum Surat pengakuan Hutang No.SPH: PK1806F2RB/3386 /06/2018 Tanggal 26 Juni 2018, dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.641.700,-(Satu Juta

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;

3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak Kecamatan Siak;
4. Asli bukti SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak Kecamatan Siak disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: No.SPH: PK1806F2RB/3386/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: No.SPH: PK1806F2RB/3386/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.641.700,-(Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 30 pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan**".
Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 30 setiap bulannya;

8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Agustus 2018, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 22 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu:
 - a. Surat Peringatan Pertama No.B 544-KCXVII/MKR/05/2020 tanggal 08 Mei 2020;
 - b. Surat Peringatan Kedua No.B 620-KCXVII/MKR/05/2020 tanggal 18 Mei 2020;
 - c. Surat Peringatan Ketiga No.B 688-KCXVII/MKR/05/2020 tanggal 28 Mei 2020;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya;
11. Bahwa Tergugat I menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:

Tunggakan pokok : Rp. 48.954.300,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Tunggakan Bunga : Rp. 19.308.188,-

Total tunggakan : Rp. 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)

Dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I;
14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK180 6F2RB/3386/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.641.700,-(Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I sebesar Rp. 68.262.488,- (Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
15. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 68.262.488,- (Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
16. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji



(wanprestasi) terhadap Pengakuan Hutang No.SPH: PK1806F2 RB/3386/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I sebesar;

Tunggakan pokok : Rp. 48.954.300,-

Tunggakan Bunga : Rp. 19.308.188,-

Total tunggakan : Rp. 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)

17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak, menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa:

SHM No. 2727 an. Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak Kec. Siak Kab Siak

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Amir Rais berkenan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok (..rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

**P-1A.Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.SPH:
PK1806F2RB/3386/06/2018 Tanggal 26 Juni 2018**



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Bukti surat P-1.A membuktikan bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM atas nama Ade Supriyadi Dan Asli bukti SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Copy dari Asli Kwitansi pencairan tanggal 26 Juni 2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Copy dari Asli SHM No. 2727 atas nama Ade Supriyadi

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan , telah diberikan oleh Tergugat I agunan tersebut diatas kepada Penggugat.



Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Juni 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat;

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Juni 2018.;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I wanprestasi;

Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama No.B 544-KCXVII/MKR/05/2020 tanggal 08 Mei 2020 ;

Copy dari Asli Surat Peringatan Kedua No.B 620-KCXVII/MKR/05/2020 tanggal 18 Mei 2020;

Copy dari Asli Surat Peringatan Ketiga No.B 688-KCXVII/MKR/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I;

Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Agustus 2018;



Pay off details (Total Kewajiban Tergugat) eff date: 05 Juni 2020;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I total sebesar Rp. 68.262.488,- (Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

Tunggakan pokok : Rp. 48.954.300,-

Tunggakan Bunga : Rp. 19.308.188,-

Total tunggakan : Rp. 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan



untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) no 2727 atas nama Ade Supriyadi dan yang terletak di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. berikut sekaligus tanah pertanian;
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat (Penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 2/Pdt.G-S/2020/PN Sak untuk persidangan hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 2/Pdt.G-S/2020/PN Sak untuk persidangan hari Senin tanggal 27 Juli 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, padahal terhadapnya telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tersebut di atas, maka Hakim di persidangan tidak dapat mengupayakan perdamaian, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



membacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Pengakuan Hutang dengan No. SPH : PK1806F2RB/3386/06/2018, tertanggal 26 Juni 2018;
2. Bukti P-2 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Form Putusan & Pencairan Pinjaman, tertanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tedy Virnando selaku Pejabat Pemutus;
3. Bukti P-3 : *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ade Supriyadi dengan nomor 1403022601760055 tertanggal 7 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dan *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Ade Supriyadi dengan nomor 1408010602170001 tertanggal 6 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bukti P-4 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Ade Supriyadi dengan nomor 2727 tertanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
5. Bukti P-5 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal Juni 2018;
6. Bukti P-6 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Juni 2018;
7. Bukti P-7 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Ade Supriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Peringatan Somasi dengan nomor B.544-KC XVII/MKR/05/2020 tertanggal 8 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Siak;
9. Bukti P-9 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Somasi Peringatan Ke II dengan nomor B.620-KC XVII/MKR/05/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Siak;
10. Bukti P-10 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Somasi Peringatan Ke III dengan nomor B.688-KC XVII/MKR/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Siak;
11. Bukti P-11 : *Print Out* asli berupa Rekening Koran dengan nomor rekening 338601008868100 tertanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Unit Siak Sri Indrapura;
12. Bukti P-12 : *Print Out* asli berupa Rekening Koran Kewajiban Debitur dengan nomor rekening 338601008868100 tertanggal 5 Juni 2020;
13. Bukti P-13 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Tanda Terima Hutang tertanggal 26 Juni 2018;

Alat bukti berupa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-3 merupakan *copy* dari *copy* dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak



2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhana ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah adanya perbuatan Tergugat yang dinilai Wanprestasi/Ingkar Janji karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806F2RB/3386/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 dimana Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat telah diberikan pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayarkan meliputi angsuran pokok dan bunga yang setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.641.700,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan agunan yang dijaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, akan tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat mulai menunggak/mulai tidak membayar sejak bulan Agustus 2018 dan hingga sampai saat ini, yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah menunggak selama 22 (dua puluh dua) bulan, sehingga pinjaman Tergugat tersebut menjadi kredit macet, padahal terhadapnya telah diberikan peringatan baik dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan melakukan peringatan tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, selanjutnya atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian dengan besarnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini, yaitu

- Tunggakan pokok : Rp 48.954.300,-
- Tunggakan Bunga : Rp 19.308.188,-
- Total tunggakan : Rp 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13. Bukti surat-surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing bermeterai cukup sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah pada perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806F2RB/3386/06/2018 dari PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 26 Juni 2018 serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp62.262.488,00 (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau masih dalam rentang nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cidera janji/waprestasi antara pihak-pihak, dapat dikategorikan termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-1 (satu) gugatan sederhana Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum-petitim angka ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) gugatan sederhana Penggugat, yaitu "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806F2RB/3386/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 atas nama Ade Supriyadi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Siak Sri Indrapura dan bukti P-2 yaitu *Form* Putusan & Pencairan Pinjaman, tertanggal 26 Juni 2018, diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes kepada Tergugat sesudah dengan



identitas Tergugat (*vide* bukti P-3), dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayarkan meliputi angsuran pokok dan bunga yang setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.641.700,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dan dengan agunan sebagai jaminan pinjaman berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2727 tanggal 23 Januari 2017 atas nama Ade Supriyadi (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama Tergugat kepada Penggugat tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah sah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyebutkan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyebutkan bahwa "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat dengan sukarela telah mengikatkan dirinya dengan Penggugat, sehingga dibuatlah Surat Pengakuan Hutang tersebut. Para pihak di dalamnya yakni baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah ternyata adalah orang yang cakap dalam melakukan perjanjian dan tidak sedang berada di bawah pengampunan. Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah mengenai hutang piutang yang berupa pinjaman kredit dari Penggugat kepada Tergugat, dan Surat Pengakuan Hutang tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga dengan



demikian semua syarat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua syarat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1 tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*" atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1 tersebut adalah sah, maka Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah mengikat baik bagi Penggugat maupun Tergugat sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya di dalam suatu persetujuan/perjanjian dapat terjadi Wanprestasi/Ingkar Janji, yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam suatu persetujuan/perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan Debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang Debitur dapat berupa:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12 dan bukti P-13 berupa Rekening Koran atas nama Ade Supriyadi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Form Putusan dan Pencairan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Siak Sri Indrapura tanggal 26 Juni 2018, diketahui bahwa uang pinjaman dari



Penggugat kepada Tergugat dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui rekeningnya dengan Nomor Rekening 338601008868100 pada tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan sederhananya Penggugat telah mendalilkan bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan mulai menunggak/mulai tidak membayar sejak bulan Agustus 2018 hingga sampai saat ini, yang artinya Para Tergugat tersebut telah menunggak selama 22 (dua puluh dua) bulan, sehingga pinjaman Tergugat tersebut menjadi kredit macet, padahal terhadapnya telah diberikan peringatan baik dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan melakukan peringatan tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat (*vide* bukti P-7 sampai dengan bukti P-10), selanjutnya atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian dengan besarnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat hingga saat ini, yaitu:

- Tunggakan pokok : Rp 48.954.300,-
- Tunggakan Bunga : Rp 19.308.188,-
- Total tunggakan : Rp 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut yaitu Surat Peringatan/Somasi I Nomor: B.544-KC XVII/MKR/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 (*vide* bukti P-8), bukti P-11 berupa Surat Peringatan/Somasi II Nomor: B.620-KC XVII/MKR/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 (*vide* bukti P-9), dan bukti P-9 berupa Surat Peringatan/Somasi III Nomor: B.688-KC XVII/MKR/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 (*vide* bukti P-10), adalah benar adanya, akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas besarnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat hingga saat ini, yaitu:



- Tunggakan pokok : Rp 48.954.300,00
- Tunggakan Bunga : Rp 19.308.188,00
- Total tunggakan : Rp 68.262.488,00

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah); sebagaimana dalil gugatan sederhana Penggugat tersebut berdasarkan bukti P-12 berupa Rekening Koran atas nama Ade Supriyadi, yang dihubungkan pula dengan bukti P-14 berupa Rekening Koran Kewajiban Debitur atas nama Ade Supriyadi, juga diketahui benar adanya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan tidak dipenuhinya apa yang menjadi kewajiban Para Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran atas pinjaman/kreditnya tersebut sehingga menjadi tunggakan yang total tunggakannya saat ini adalah sebesar Rp 68.262.488,00 (Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa Tergugat yang dalam perkara ini duduk sebagai Debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan, sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya dalam perkara a quo Tergugat demi hukum telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dan haruslah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga dengan demikian petitum angka ke-2 (kedua) gugatan sederhana Penggugat tersebut dinilai beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan sederhana Penggugat, yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

- Tunggakan pokok : Rp. 48.954.300,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 19.308.188,-
- Total tunggakan : Rp. 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);



Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (ketiga) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya pada petitum angka ke-2 (kedua) Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji, maka sudah menjadi hak dari Penggugat selaku Kreditur untuk menuntut hak-haknya, yang terdiri dari:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergaeding*);
4. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas hak-hak dari Penggugat tersebut, maka kepada Tergugat yang telah dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepadanya harus dibebani membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan sederhananya, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami sejumlah kerugian dengan besarnya tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat hingga saat ini, yaitu:

Tunggakan pokok : Rp. 48.954.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga : Rp. 19.308.188,-

Total tunggakan : Rp. 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut diatas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Hakim menilai adalah patut apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk melakukan pembayaran lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) maupun denda sebagaimana dalam petitum angka ke-3 (ketiga) ini, mengingat telah terjadi tunggakan pembayaran angsuran oleh Tergugat sekian lama, dan bahkan setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Tergugat tetap juga tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Maka oleh karenanya, Tergugat harus membayar atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, untuk petitum Penggugat tentang "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut sudah merupakan ranah eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi kewenangan ketua pengadilan negeri dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (2), (2a), (2b), (2c), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka oleh karenanya petitum penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) penggugat tersebut layak untuk dikabulkan sebagian;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) gugatan sederhana Penggugat, yaitu “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) no 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak berikut sekaligus tanah pertanian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa *“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”*;

Menimbang, bahwa pengertian dari Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang Tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat. Pengajuan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 RBg yang menyatakan *“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah Jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat tersebut, Jaksa di*

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si Pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya” merujuk kepada pasal tersebut Hakim menilai permohonan Penggugat mengenai Sita jaminan tersebut tidak didukung oleh alasan yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 261 RBg;

Menimbang, bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dimaksud tidak pernah dimohonkan oleh Penggugat dan juga sita tersebut tidak pernah diletakan maka dengan demikian Hakim berpendapat petitum ke-4 (keempat) penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (kelima) gugatan sederhana Penggugat, yaitu Meletakan Sita Eksekusi di atas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memberi pertimbangan Sita Eksekusi hanya dapat diletakkan apabila terdapat permohonan dari Pemohon Eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dengan prosedur sebagai berikut :

- Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Perintah Peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat yang dikalahkan/Termohon Eksekusi, agar melaksanakan putusan;
- Jurusita memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk menghadiri sidang (*Insidentil*) *Aanmaning*;
- Jika tenggang waktu *Aanmaning* terlampaui (8 hari) sedang Termohon Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan



Penetapan perintah kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*);

- Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan Sita Jaminan;
- Dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
- Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya Eksekutorial;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan terhadap putusan perkara ini oleh peraturan masih diberi kesempatan melakukan upaya hukum keberatan apabila pihak-pihak yang tidak sependapat terhadap putusan hakim dalam perkara ini. Dengan demikian apabila perkara ini telah diputus, putusannya tidak langsung dapat menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sita eksekusi juga tidak dapat dimintakan dalam gugatan selain itu petitum Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan melainkan harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, maka petitum Penggugat ke-5 (kelima) harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6 (keenam) gugatan sederhana Penggugat, yaitu Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Para Tergugat (penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (keenam) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana haruslah memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tata caranya adalah sebagai berikut:



1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
 - a. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
 - b. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;
 - c. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
3. Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila di kemudian hari Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) no 2727 atas nama Ade Supriyadi yang terletak di Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak yang dijaminkan kepada Penggugat tidak dapat serta merta dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) walaupun hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, karena ada prosedur pelaksanaan putusan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum Penggugat ke-6 (keenam) haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7 (ketujuh) gugatan sederhana Penggugat, yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan *dwangsom* telah ditentukan dalam Pasal 606 Rv bahwa "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dari pembayaran sejumlah uang (Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973), oleh karena dalam perkara *a quo* mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang maka tidak layak dan patut uang paksa atau *dwangsom* dibebankan kepada pihak Tergugat maka petitum ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ternyata gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya sehingga petitum nomor 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karenanya petitum ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar petitum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan sederhana tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan sederhana tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka gugatan sederhana Penggugat untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam RBg, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

Tunggakan pokok : Rp. 48.954.300,-

Tunggakan Bunga : Rp. 19.308.188,-

Total tunggakan : Rp. 68.262.488,-

(Enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2020, oleh Farhan Mufti Akbar, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Sak tanggal 13 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp	450.000,00
4. PNBP.....	Rp	30.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
6. Redaksi.....	R	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp	566.000,00

(Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)